



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 055 /TAHUN 2023

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS BENCANA SEKTOR PERUMAHAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan dasar pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
- b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan dasar pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Bencana Sektor Perumahan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Satuan Tugas Bencana Sektor Perumahan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Satuan Tugas Bencana Sektor Perumahan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Tim Satuan Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang terdiri dari:
 - a) identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten;
 - b) identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
 - c) pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
 - d) pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
 - e) pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten; dan
 - f) pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus.
2. Melakukan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang terdiri dari:
 - a) sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;
 - b) sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;

- c) sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP;
 - d) pembentukan dan pelatihan tim fasilitator;
 - e) rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana; dan
 - f) koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan.
3. Melakukan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana / relokasi program kabupaten yang terdiri dari:
- a) rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - b) penyusunan *site plan* dan/atau *detail engineering design* (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - c) pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - d) pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - e) pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana / relokasi program kabupaten; dan
 - f) operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten.
4. Melakukan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten yang terdiri dari:
- a) pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten atau relokasi program kabupaten; dan
 - b) penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten atau relokasi program kabupaten.

KETIGA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/055 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS BENCANA
SEKTOR PERUMAHAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

TIM SATUAN TUGAS BENCANA SEKTOR PERUMAHAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Satgas	Keterangan
1	Bupati Banyumas	Pembina	
2	Wakil Bupati Banyumas	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Satgas	Keterangan
15	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
19	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Heru Patrianto, BE 2. Nurul Fitriyani, ST
20	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	M. Abd. Tsani, ST, MT
21	Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	Muklis Kurniawan, S.T
22	Analisis Perumahan Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Indra Mundi Wibowo, Amd. 2. Wahyono, ST
23	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	Yoga Perdana Priambodo, ST
24	Analisis Bencana BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	Dimas Anditiana Rachman, S.T
25	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	Febrian Tegar Wicaksana, S.T
26	Juru Survey Permukiman Perumahan Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	Dwi Heri Prastowo
27	5 (lima) orang Pegawai pada Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Muhammad Niko Novantara, ST 2. Tatik Triyanita, S.Si 3. Anisa Tiara Prahadini, ST 4. Anisa Ghaniy, ST 5. Susanto
28	Camat setempat	Anggota	
29	Lurah / Kepala Desa setempat	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO